

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi merupakan salah satu pilar utama dalam perkembangan masyarakat modern. Di Indonesia, perkembangan teknologi memberikan dampak yang sangat signifikan pada pembangunan daerah, terutama dalam infrastruktur digital, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan serta pertumbuhan ekonomi.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang saat ini, dalam sistem perencanaan pembangunan daerah juga mengalami perkembangan yang mana harus dituntut berbasis teknologi informasi. Masyarakat pada era modern saat ini dituntut untuk menggunakan bantuan teknologi yang dapat memudahkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, salah satunya saat melakukan pembayaran.

Saat ini pemerintah menggunakan kemajuan teknologi sebagai peluang untuk memberikan pelayanan publik yang diharapkan dapat menjadi peluang baru dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menghendaki agar penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta

peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan roda pemerintahan agar tercapainya tujuan tersebut, maka daerah harus mempunyai sumber keuangan yang memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat.

Pajak dan retribusi daerah adalah sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Hal ini merupakan implementasi dari Pasal 23A Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri dan merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah.

Salah satu potensi pendapatan asli daerah yang cukup besar saat ini adalah parkir. Penggunaan kendaraan roda dua dan roda empat yang tinggi menuntut

pelayanan tempat parkir yang memadai. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Selain diperlukannya tempat parkir, untuk menjaga keamanan perlu disediakan petugas parkir yang mana bertugas untuk mengarahkan kendaraan agar tertata dengan rapi dan tidak mengganggu lalu lintas demi menciptakan kenyamanan.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/HK.105/DRJD/96 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, menjelaskan jenis parkir dibedakan menjadi :

1. Parkir di badan jalan (*on street parking*)
2. Parkir di luar badan jalan (*off street parking*)

Kabupaten Jember sendiri merupakan salah satu pusat perekonomian dan pusat pendidikan yang ada di Provinsi Jawa Timur, tidak heran tingkat pertumbuhan penduduk pun juga berkembang pesat. Penduduk Kabupaten Jember tersebar di 31 kecamatan. Berdasarkan jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk tahun 2020 terdapat sebanyak 2.536.729 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki hasil sensus penduduk 2020 sebanyak 1.264.968 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.271.761 jiwa.<sup>1</sup> Berkembangnya penduduk saat juga menyebabkan peningkatan terhadap penggunaan kendaraan bermotor, hal ini menyebabkan banyaknya penarikan parkir oleh juru parkir.

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2025, *Kabupaten Jember Dalam Angka*, Jember, BPS Kabupaten Jember, hlm. 97

Kabupaten Jember sendiri dalam pelaksanaan retribusi parkir kendaraan dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) sistem parkir yaitu :

- a. Sistem parkir harian; dan
- b. Sistem parkir berlangganan.

Yang mana sistem parkir harian merupakan pungutan retribusi parkir untuk 1 (satu) kali parkir sebagai pembayaran atas penyediaan dan/atau pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum/badan jalan/ruas jalan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten. Sedangkan, sistem parkir berlangganan merupakan pungutan retribusi parkir untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau sama dengan masa berlakunya pajak kendaraan bermotor sebagai pembayaran atas penyediaan dan/atau pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum/badan jalan/ruas jalan yang disediakan oleh pemerintah kabupaten.

Untuk mengatasi banyaknya juru parkir maka Pemerintah Kabupaten Jember melakukan upaya pemasangan spanduk tarif parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di beberapa ruas jalan utama di Kabupaten Jember. Pemasangan spanduk ini bertujuan untuk menegaskan kembali dan agar dapat mudah dilihat oleh semua pengendara dan masyarakat bahwa mulai tanggal 5 Januari 2024 terdapat kenaikan tarif parkir roda dua yang semula Rp. 1.000 naik telah menjadi Rp. 2.000. Sedangkan untuk roda empat yang awalnya Rp. 2.000 menjadi Rp. 4.000. Bersamaan dengan itu pula, Pemerintah Kabupaten Jember juga meluncurkan salah satu program yaitu metode pembayaran parkir secara online melalui QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang bertujuan untuk



memudahkan proses pembayaran dan mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah. Namun, adanya sistem pembayaran melalui QRIS dianggap masyarakat terlalu susah karena harus membuka aplikasi untuk scan barcode yang disediakan. Selain menggunakan metode pembayaran melalui QRIS, masyarakat juga bisa memberikan langsung kepada petugas juru parkir.

Penarikan parkir yang dapat dilakukan tersebut mengakibatkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah dari retribusi parkir yang semula Rp 10,6 miliar pada tahun 2023 dan di tahun 2024 jumlah pendapatannya hanya Rp 1,7 miliar yang menyebabkan kebocoran retribusi parkir yang tidak terkendali. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, seperti adanya masalah di dalam internal, manajemen, sumber daya manusia ataupun sistem setoran oleh juru parkir (jukir).

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang sudah menjadi kewenangan yang mana apabila pengelolaan parkir berjalan dengan baik maka hal tersebut akan meningkatkan pendapatan asli daerah baik itu dari pajak parkir, retribusi parkir di tepi jalan umum maupun retribusi khusus tempat parkir.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik mengkajinya dengan judul ***"Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Parkir Dalam Sistem Ganda di Kabupaten Jember."***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem retribusi parkir ganda (berlangganan dan harian) di Kabupaten Jember?
2. Apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna layanan parkir dalam sistem ganda tersebut?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adanya tujuan penelitian yang jelas dan terarah akan menghindarkan terjadinya ketidak jelasan arah penelitian. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem retribusi parkir ganda (berlangganan dan harian) di Kabupaten Jember dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna layanan parkir dalam sistem ganda tersebut.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan untuk memperluas wawasan dan pandangan mahasiswa terhadap penerapan sistem retribusi parkir ganda (berlangganan dan harian) di Kabupaten Jember dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna layanan parkir dalam sistem ganda tersebut;
2. Bagi almamater, merupakan salah satu Catur Dharma perguruan tinggi khususnya mengenai penerapan sistem retribusi parkir ganda (berlangganan

dan harian) di Kabupaten Jember dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna layanan parkir dalam sistem ganda di Kabupaten Jember.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan konsep (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu.<sup>2</sup>

### **1.5.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu bentuk metode penelitian atas aturan-aturan perundangan yang baik ditinjau dari hirarki perundang-undangan maupun secara harmoni atau horizontal.<sup>3</sup>

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Dalam penelitian hukum yang selalu diawali dengan premis normatif, datanya juga diawali

---

<sup>2</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, hal. 164

<sup>3</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hal. 30

dengan data sekunder. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, jenis datanya (bahan hukum) adalah :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>4</sup>, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum .

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>5</sup> seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

---

<sup>4</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 118

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 119

- 3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>6</sup>

#### **1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu “mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.”<sup>7</sup>

#### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan metode analisis dengan deduksi silogisme, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling dihubungkan kemudian ditarik konklusi.<sup>8</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.<sup>9</sup> Dengan demikian penelitian ini akan memberikan mengolah bahan

---

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang, Bayu Media Publishing, hal. 296

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.21

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 89-90.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 47

hukum dengan menjelaskan hal yang bersifat umum dan menjadikannya suatu kesimpulan.

